



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Pekalongan yang relative rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Pekalongan perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.
8. Unsur Pengarah adalah unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
9. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana;
10. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana;

12. Unsur

11. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
15. Satuan Tugas adalah kelompok atau unit fungsional yang menangani kegiatan yang bersifat kedaruratan pada saat terjadi bencana.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
20. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
29. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kepala BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
- (3) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.;

b. Menetapkan

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain;
- d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Bagian

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 8

Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berasal dari :
 - a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 7 (tujuh) anggota, terdiri dari 4 (empat) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Pelaksana.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi

Pasal 12

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat dengan persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. Memiliki integritas tinggi;
 - h. Non-partisan;
 - i. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau anggota TNI/Polri kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. Berdomisili di Kota Pekalongan.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 6 (enam) orang calon;
 - d. Lembaga Independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 6 (enam) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Walikota; dan

f. Walikota

- f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan
- (3) DPRD menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan 3 (tiga) anggota yang terpilih.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 13

- (1) Penetapan Anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 14

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansi induk bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

BAB IV
SATUAN TUGAS
Pasal 16

- (1) BPBD dalam Meaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, termasuk satuan reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan, beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III a;
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV a; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a .

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Palaksana melaksanakan sistem pengendalian internal dan dilingkungan masing-masing

Pasal

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BPBA dan BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 6 tahun 2011 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Pekalongan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan segala asset SATLAK-PB menjadi Asset BPBD Kota Pekalongan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaannya, maka akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongang.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Juni 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Juni 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA PEKALONGAN




SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARJE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Walikota Nomor 73.A Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, maka perlu mengatur kembali Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 17);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur Staf Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
10. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan atau lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sub bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Satuan Tugas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
BPBD
Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekalongan.
- (2) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari instansi terkait penanggulangan bencana daerah dan profesional/tenaga ahli yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekalongan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Paragraf 1 Kepala Pelaksana Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, menetapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
- b. penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f. pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.
- g. pengarahannya pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
- h. pengarahannya dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan badan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengelolaan data dan informasi;

- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- f. pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- h. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana;

- j. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- l. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Seksi Kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b. pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahannya di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h. penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- m. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Satuan Tugas
Pasal 17

- (1) Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas diatur dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Masing-masing pemangku jabatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Masing-masing pemangku jabatan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, intrgrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan baik dalam lingkungan Unit Kerja maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain.
- (3) Masing-masing pemangku jabatan berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Uraian Tugas BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73.A Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 73.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 31 Oktober 2018


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 88



WALIKOTA PEKALONGAN

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Pekalongan yang relative rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Pekalongan perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.
8. Unsur Pengarah adalah unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
9. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana;
10. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana;

41. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
15. Satuan Tugas adalah kelompok atau unit fungsional yang menangani kegiatan yang bersifat ke daruratan pada saat terjadi bencana.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
20. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kepala BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
- (3) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

b. Menetapkan

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 8

Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berasal dari :
 - a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 7 (tujuh) anggota, terdiri dari 4 (empat) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

(3) Sekretariat

- f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan
- (3) DPRD menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan 3 (tiga) anggota yang terpilih.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 13

- (1) Penetapan Anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 14

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansi induk bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

BAB IV
SATUAN TUGAS
Pasal 16

- (1) BPBD dalam Meaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, termasuk satuan reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan, beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III a;
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV a; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a .

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Palaksana melaksanakan sistem pengendalian internal dan dilingkungan masing-masing

Pasal

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BPBA dan BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 6 tahun 2011 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Pekalongan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan segala asset SATLAK-PB menjadi Asset BPBD Kota Pekalongan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaannya, maka akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN



SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD